



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl.Dr.Kayadoe Kuda Mati Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Marchel Loppies Alias Achel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP telah menunjuk **PENNY TUPAN, SH., dan RONALD SALAWANE,SH**, Advokad pada Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUN-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang beralamat di Posbakum pada Pengadilan Negeri Ambon Jl. Sultan Hairun No.1 Kota Ambon untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Pos Lintas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menelpon saudara Rogas dengan mengatakan “ada pulsa setengah ka” kemudian saudara Rogas pun mengatakan “ada, nanti bawa uang jua, nanti baru beta pigi ambil” kemudian terdakwa menjawab “Ok”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara Rogas yang beralamat di Farmasi Kudamati, dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rogas, selanjutnya saudara Rogas langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saudar Rogas pun kembali sambil membawa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara Rogas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit, ketika terdakwa pergi kerumah saudara terdakwa yang beralamat di Lateri dan ketika terdakwa melewati depan pos lintas Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku kanan celana yang saat itu dikenakan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette melakukan pemantauan terhadap terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang berada di depan pos Lantas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MARboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan de Resnarkoba Polres Ambon.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji :
Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Positif.
THC : Negatif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0049 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 05/ I/ Res.4.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, diberi nomor barang bukti 21.119.99.05.05.0049.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARCHEL LOPPIES.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/02/II/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni M.Z.MUTAQIEN, SH.,Sik.,M.A.P, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. MARCHEL LOPPIES, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Pos Lantas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette melakukan pemantauan terhadap terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang berada di depan pos Lantas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MARboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana kanan yang saat itu digunakan oleh terdakawa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan de Resnarkoba Polres Ambon.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menelpon saudara Rogas dengan mengatakan “ada pulsa stengah ka” kemudian saudara Rogas pun mengatakan “ada, nanti bawa uang jua, nanti baru beta pigi ambel” kemudian terdakwa menjawab “Ok”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara Rogas yang beralamat di Farmasi Kudamati, dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rogas, selanjutnya saudara Rogas langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saudar Rogaspun kembali sambil membawa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara Rogas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit, ketika terdakwa pergi kerumah saudara terdakwa yang beralamat di Lateri dan ketika terdakwa melewati depan pos lantas Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marboro

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku kanan celana yang saat itu dikenakan oleh terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif.

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0049 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 05/ I/ Res.4.2/ 2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, diberi nomor barang bukti 21.119.99.05.05.0049.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARCHEL LOPPIES.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/02/II/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni M.Z.MUTAQIEN, SH.,Sik.,M.A.P, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. MARCHEL LOPPIES, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Pos Lantas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette melakukan pemantauan terhadap terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang berada di depan pos Lantas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, Saksi Unas Sopamena dan Saksi Fachrif Nurlette langsung melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MARboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan de Resnarkoba Polres Ambon.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menelpon saudara Rogas dengan mengatakan “ada pulsa stengah ka” kemudian saudara Rogas pun mengatakan “ada, nanti bawa uang jua, nanti baru beta pigi ambil” kemudian terdakwa menjawab “Ok”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara Rogas yang beralamat di Farmasi Kudamati, dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rogas, selanjutnya saudara Rogas langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saudar Rogaspun kembali sambil membawa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara Rogas.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit, ketika terdakwa pergi kerumah saudara terdakwa yang beralamat di Lateri dan ketika terdakwa melewati depan pos lintas Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku kanan celana yang saat itu dikenakan ole terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif.

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0049 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 05/ I/ Res.4.2/ 2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, diberi nomor barang bukti 21.119.99.05.05.0049.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARCHEL LOPPIES.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/02/II/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim



Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni M.Z.MUTAQIEN, SH.,Sik.,M.A.P, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. MARCHEL LOPPIES, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa MARCHEL LOPPIES sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **UNAS SOPAMENA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana memiliki dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis SHABU;
 - Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Depan Pos Lantas Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Depan Pos Lantas Batu Merah Kec.sirimau Kota Ambon, yang mana awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa tersangka MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL ada memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu. kemudian kami petugas Kepolisian melakukan pemantauan terhadap tersangka, dan pada saat tersangka sedang berada di Depan Pos Lantas Batu Merah Kec.sirimau Kota Ambon, kami petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkotika jenis Sabu yang di temukan di saku kanan celana tersangka. Selanjutnya kami petugas Kepolisian



mengamankan tersangka bersama barang bukti Shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL yakni 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi sempat melakukan interogasi dan Terdakwa MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL mendapatkan sabu tersebut dari saudara Rogas dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari satuan kami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan barang bukti;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi, **FACHRIF NURLETTE**, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana dalam BAP sebagai berikut:

- Bahwa, saat itu kami melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 Wit, di Depan Pos Lintas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa, bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Depan Pos Lintas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, yang mana awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa tersangka MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL ada memiliki, dan menyimpan Narkoba jenis Shabu. kemudian kami petugas Kepolisian melakukan pemantauan terhadap tersangka, dan pada saat tersangka sedang berada di Depan Pos Lintas Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, kami petugas Kepolisian langsung



melakukan penangkapan terhadap tersangka MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkotika jenis Sabu yang di temukan di saku kanan celana tersangka. Selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan tersangka bersama barang bukti Shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari terdakwa MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL yakni 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, pada saat itu terdakwa MARCHEL LOPPIES ACHEL Alias ACHEL mendapatkan sabu tersebut dari saudari Rogas;
 - Bahwa, benar, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena terkait dengan perkara narkotika jenis g shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu yakni pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit di Depan Pos Lantas Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di temukan 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di dalam berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis Sabu yang di temukan di saku sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudari ROGAS dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Sabu dari Saudari ROGAS, dan saya juga sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Sabu pada tahun 2016, kemudian terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Sabu pada tanggal 27 Desember 2020, yang bertempat di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Farmasi Kec.Nusaniwe kota Ambon. Tujuan saya mengonsumsi narkotika jenis Sabu yaitu untuk di pakai untuk Miras;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Rogas dengan harga Rp 1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan juga Berita Acara --- Hasil pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0049 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 05/ I/ Res.4.2/ 2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, diberi nomor barang bukti 21.119.99.05.05.0049.K.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARCHEL LOPPIES.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa asil Pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji : Pemeriksaan : Morphine : Negatif, Amphetamine : Positif : THC : Negatif, Benzodiazepine : Negatif, **Methamphetamine** : **Positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/02/II/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni M.Z.MUTAQIEN, SH.,Sik.,M.A.P, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. MARCHEL LOPPIES, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wit di Depan Pos Lantas Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di temukan 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah yang di dalamnya terdapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb



1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di dalam berisikan penggalan-penggalan benda bening narkoba jenis Sabu yang di temukan di saku sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudari ROGAS dengan cara membeli dengan harga Rp.1500,000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Sabu dari Saudari ROGAS, dan Terdakwa juga sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu pada tahun 2016, kemudian terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu pada tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dengan No : 21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa juga mengandung Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap orang
1. Menyalahgunakan bagi diri sendiri;
2. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa Pengertian unsur “**Setiap Orang**” dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subjek hukum atau orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam perkara ini, keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa benar “**Subjek Hukum**” dalam perkara ini adalah terdakwa **MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL** sesuai dengan identitas terdakwa dalam persidangan tersebut, terdakwa sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “menyalahgunakan bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa :



“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari saudara Rogas dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 Wit saksi Unas Sopamena dan saksi Fachrief Nurlette melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Unas Sopamena dan saksi Fachrief Nurlette bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, informasi yang didapat bahwa terdakwa bukan pemakai dan terdakwa sebenarnya bukanlah target, Selanjutnya sebelum berlangsungnya penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, **terdakwa** sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan, LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji : Pemeriksaan : Morphine : Negatif, Amphetamine : Positif : THC : Negatif, Benzodiazepine : Negatif, **Methamphetamine : Positif;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur “menyalahgunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum, karena pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan selain dari



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkara ini barang bukti yang menurut terdakwa dipersidangan adalah benar 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yakni : saksi UNAS SOPAMENA dan saksi FACHRIF NURLETTE yang dibenarkan dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta keterangan terdakwa **MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL** sebagaimana yang tercantum dalam berkas Perkara atas nama **MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL** Nomor : BP/01/I/2021/RESNARKOBA tanggal 25 Januari 2021.

- Hasil Pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor Lab : 013-K-14/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: MARCHEL LOPPIES, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 10 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6,2, dengan Laporan Hasil Uji : Pemeriksaan : Morphine : Negatif, Amphetamine : Positif : THC : Negatif, Benzodiazepine : Negatif, **Methamphetamine : Positif.**
- Hasil pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0049 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 05/ I/ Res.4.2/ 2021 tanggal 15 Januari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram, diberi nomor barang bukti 21.119.99.05.05.0049.K., Barang Bukti tersebut diatas adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa an. MARCHEL LOPPIES. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut : Barang Bukti dengan No : 21.119.99.05.05.0049.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok Esse yang didalamnya terdapat 2 (dua) Plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan tumbuhan-tumbuhan kering narkotika jenis ganja. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu , tanggal Senin 1 Maret 2021 oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H , ESAU YARISETOU S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERLYN HEUMASSE S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh , FITRI TUAHUNS S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

ESAU YARISETOU S.H

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE S.H.